



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA
KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/414 TAHUN 2023

TENTANG
PEMBEBASAN DENDA ADMINISTRASI PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
RETRIBUSI IZIN TRAYEK DI KABUPATEN JAYAPURA

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu dinyatakan Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
 - b. bahwa untuk mendorong para Pelaku Usaha Angkutan Umum Penumpang untuk melunasi Retribusi Izin Trayek dan sebagai upaya meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah serta pengendalian inflasi daerah, diperlukan kebijakan di bidang Retribusi Daerah;
 - c. bahwa dalam rangka menyambut Hari Raya Natal Tahun 2023 dan Tahun Baru 2024, perlu diberikan pembebasan denda administrasi Pemungutan Retribusi Izin Trayek;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati Jayapura tentang Pembebasan Denda Administrasi Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Izin Trayek di Kabupaten Jayapura;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
8. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2012 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2017 Nomor 5);
9. Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Izin Trayek (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2017 Nomor 47);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pembebasan Denda Administrasi Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Izin Trayek di Kabupaten Jayapura.
- KEDUA : Jenis Retribusi Perizinan Tertentu yang diberikan pembebasan denda administrasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU yaitu Retribusi Izin Trayek.
- KETIGA : Pembebasan Denda Administrasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah untuk yang terhutang tahun sebelumnya.
- KEEMPAT : Pembebasan Denda Administrasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berlaku mulai tanggal 1 November 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

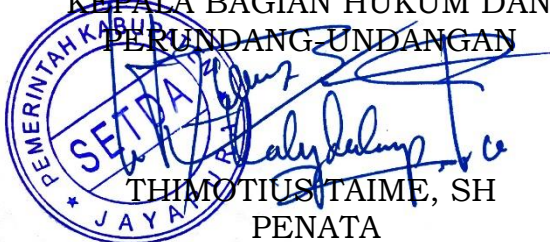
KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 1 November 2023

Pj. BUPATI JAYAPURA,
ttd

TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,
PERUNDANG-UNDANGAN



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA

NIP. 198406122010041003

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Jayapura;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.